



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 73 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa kebutuhan proses pengelolaan pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan harta kekayaan Penyelenggara Negara semakin berkembang sehingga perlu dikelola secara lebih efektif dan efisien;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari penyalahgunaan wewenang dan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta untuk membangun integritas penyelenggara negara dan aparatur negara di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Kebumen Nomor 95 Tahun 2020 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kebumen.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat dengan KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
8. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Aparatur Negara adalah alat kelengkapan negara terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari yang meliputi aparatur kenegaraan dan pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan negara dan pembangunan serta senantiasa mengabdikan dan setia kepada kepentingan, nilai-nilai dan cita-cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
10. Wajib lapor adalah Penyelenggara Negara dan Aparatur Negara yang mempunyai kewajiban melaporkan Harta Kekayaan.
11. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Aparatur Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Aparatur Negara baik atas nama Aparatur Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Aparatur Negara memangku jabatannya.
12. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

13. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara yang selanjutnya disingkat LHKAN adalah laporan harta Aparatur Negara yang merupakan kewajiban yang harus disampaikan setiap aparatur negara, baik berupa LHKPN maupun SPT Tahunan yang di dalamnya memuat harta kekayaan.
14. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disingkat SPT Tahunan merupakan surat yang digunakan para Wajib Pajak untuk melaporkan segala bentuk perhitungan dan pembayaran pajak, baik untuk objek pajak maupun bukan pajak yang di dalamnya memuat harta kekayaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan tata cara terkait kewajiban menyampaikan LHKPN dan LHKAN bagi Penyelenggaran Negara dan Aparatur Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara dan Aparatur Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

BAB III JENIS LAPORAN HARTA KEKAYAAN

Pasal 3

Jenis Laporan Harta Kekayaan terdiri dari:

- a. LHKPN; dan
- b. LHKAN.

BAB IV WAJIB LAPOR

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara dan Aparatur Negara di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melaporkan harta kekayaan.
- (2) Penyelenggara Negara dan Aparatur Negara yang wajib melaporkan harta kekayaannya kepada KPK berupa LHKPN meliputi:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II;
 - e. Direktur dan Pejabat Eselon III di Rumah Sakit Umum Daerah;
 - f. Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi pada BUMD;
 - g. Pejabat Fungsional Auditor;
 - h. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
 - i. Pengelola Unit Layanan Pengadaan di Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
 - j. Pejabat Fungsional jenjang Madya pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi urusan Perizinan;
 - k. Pejabat Struktural di Inspektorat Daerah;
 - l. Pejabat Struktural Eselon III;

- m. Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang koperasi usaha kecil dan menengah;
 - n. Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai ajudan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - o. Staf khusus Bupati dan Wakil Bupati atau sebutan lain yang melaksanakan tugas sebagai staf khusus Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Aparatur Negara selain yang dimaksud pada ayat (2) melaporkan harta kekayaannya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berupa LHKAN dalam bentuk SPT Tahunan yang di dalamnya memuat harta kekayaan.
- (4) Penyelenggara Negara dan Aparatur Negara yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan LHKPN dan LHKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA CARA PENYAMPAIAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Tim Pengelola LHKPN dan LHKAN.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melaporkan LHKPN pada saat:
- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan
 - d. masih menjabat disampaikan secara periodik.
- (3) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) melaporkan LHKAN berupa SPT Tahunan secara periodik (pertahun) sesuai posisi harta pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 6

- (1) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama atau berakhirnya jabatan/pensiun atau pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d wajib disampaikan secara periodik atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun berjalan dan dilaporkan kepada KPK paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (3) LHKAN dalam bentuk SPT Tahunan yang didalamnya memuat harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) disampaikan oleh Bupati dalam bentuk rekapitulasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Pimpinan Instansi paling lambat tanggal 30 April Tahun berikutnya.

Pasal 7

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan melalui aplikasi yang ditetapkan oleh KPK.
- (2) Petunjuk teknis pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dan diunduh pada <https://elhkpn.kpk.go.id>.
- (3) Bukti Penyampaian LHKPN diberikan ke Administrator Perangkat Daerah untuk dilakukan rekapitulasi.
- (4) Rekapitulasi pelaporan LHKPN dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada koordinator bidang pengawasan paling lambat tanggal 15 April Tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Penyampaian LHKAN berupa SPT Tahunan yang di dalamnya memuat harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan pelaporan SPT Tahunan yang dibuat Kementerian Keuangan.
- (2) Bukti Penyampaian SPT Tahunan diberikan ke Administrator Perangkat Daerah untuk dilakukan rekapitulasi.
- (3) Rekapitulasi pelaporan SPT Tahunan dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada koordinator bidang pengawasan paling lambat tanggal 15 April tahun berikutnya.

BAB VI

TIM PENGELOLA LHKPN DAN LHKAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan LHKPN dan LHKAN, Bupati membentuk Tim Pengelola LHKPN dan LHKAN.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
 - b. Koordinator Bidang Kepegawaian : Unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian
 - c. Koordinator Bidang Pengawasan : Unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
 - d. Administrator Pemerintah Daerah : Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional/Pelaksana yang melaksanakan fungsi Pelayanan LHKPN dan LHKAN
 - e. Administrator Perangkat Daerah : Pejabat yang menangani urusan kepegawaian di Perangkat Daerah
 - f. Administrator BUMD : Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi terhadap pembinaan BUMD
 - g. Administrator DPRD : Pejabat/Pelaksana pada Sekretariat DPRD
 - h. Administrator Kecamatan : Bagian pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi bidang pemerintahan
- (3) Tim Pengelola LHKPN dan LHKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

- (4) Tim Pengelola LHKPN dan LHKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan KPK dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan:
 1. Monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Laport LHKPN dan LHKAN;
 2. Permintaan fasilitasi, melakukan koordinasi dan sosialisasi kewajiban LHKPN dan LHKAN, serta bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN dan LHKAN; dan
 3. Hal-hal lain yang dapat mendukung kelancaran pengelolaan LHKPN dan LHKAN.
 - b. mengoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan LHKPN dan LHKAN di lingkungan Pemerintah Daerah yang dilakukan bersama-sama dengan Koordinator Bidang Kepegawaian dan Koordinator Bidang Pengawasan; dan
 - c. menyampaikan Rekapitulasi Penyampaian LHKPN dan LHKAN kepada Bupati.
- (2) Koordinator Bidang Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan KPK dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Data Wajib LHKPN dan LHKAN di lingkungan Pemerintah Daerah setiap tahun;
 - b. bersama Koordinator Bidang Pengawasan melakukan monitoring terhadap Administrator Pemerintah Daerah dan Administrator Unit Kerja dalam hal pemutakhiran data kepegawaian (antara lain: entry, update, validasi) data Wajib LHKPN dan LHKAN; dan
 - c. bersama Koordinator Bidang Pengawasan mengingatkan Wajib LHKPN dan LHKAN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian pelaporan.
- (3) Koordinator bidang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c memiliki tugas sebagai berikut:
- a. bersama Koordinator Bidang Kepegawaian melakukan monitoring terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dan LHKAN;
 - b. bersama Koordinator Bidang Kepegawaian melakukan koordinasi dengan KPK dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai kepatuhan Wajib LHKPN dan LHKAN di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. membuat rekomendasi kepada Bupati agar terhadap Wajib LHKPN dan LHKAN yang tidak patuh dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - d. menyiapkan Draft Laporan Rekapitulasi Penyampaian LHKPN dan LHKAN kepada Bupati melalui Penanggungjawab.

- (4) Administrator Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi e-LHKPN dengan diketahui oleh Koordinator Bidang Kepegawaian atau Koordinator Bidang Pengawasan.
 - b. mengelola aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*) di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi:
 1. penyusunan master jabatan yang berisi rincian unit kerja, sub unit kerja, nama jabatan serta eselonisasi;
 2. melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungan Pemerintah Daerah pada aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*);
 3. aktivasi akun Wajib LHKPN sebagai pengguna Modul *e-Filing*;
 4. melakukan verifikasi terhadap pemutakhiran Data Wajib LHKPN yang dilakukan oleh Administrator unit Kerja;
 5. permintaan fasilitas, melakukan koordinasi dan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Filing*);
 6. memfasilitasi wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN Modul *e-Filing*; dan
 7. menyusun rekapitulasi Laporan LHKAN yang terdiri dari LHKPN dan SPT Tahunan.
 - c. membantu Penanggung Jawab, Koordinator Kepegawaian dan Koordinator Pengawasan dalam melakukan monitoring kepatuhan Wajib LHKPN dan LHKAN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Administrator Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e bertugas untuk mengelola Aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*) di Perangkat Daerah meliputi:
- a. memfasilitasi pelaporan LHKPN dan LHKAN di unit kerjanya;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan Administrator Pemerintah Daerah terkait kendala dan permasalahan dalam hal pelaporan LHKPN dan LHKAN di unit kerjanya;
 - c. memfasilitasi pelaporan LHKAN Wajib seluruh pegawai di unit kerjanya;
 - d. melakukan rekapitulasi pelaporan LHKPN dan LHKAN di unit kerjanya; dan
 - e. menyampaikan Rekapitulasi Penyampaian LHKPN dan LHKAN kepada Koordinator Pengawasan.
- (6) Administrator BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f bertugas mengelola wajib LHKPN pada BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah melalui aplikasi e-LHKPN.
- (7) Administrator DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g bertugas mengelola wajib LHKPN dan LHKAN anggota DPRD dan Aparatur Negara di lingkungan Sekretariat DPRD.
- (8) Administrator Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf h bertugas mengelola wajib LHKPN dan LHKAN Kecamatan meliputi:
- a. memfasilitasi pelaporan LHKPN dan LHKAN;

- b. melaksanakan koordinasi dengan Administrator Pemerintah Daerah terkait kendala dan permasalahan dalam hal pelaporan LHKPN dan LHKAN;
- c. melakukan rekapitulasi pelaporan LHKAN Kecamatan; dan
- d. menyampaikan data Rekapitulasi Penyampaian LHKAN kepada Koordinator Pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Setiap pegawai dan pejabat yang terkait dalam pengelolaan LHKPN dan LHKAN wajib menjaga kerahasiaan isi, dan melaporkan LHKPN dan LHKAN sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap Perangkat Daerah selain Kecamatan menunjuk 1 (satu) orang sebagai admin Perangkat Daerah untuk memfasilitasi pelaporan LHKPN dan LHKAN.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 95 Tahun 2020 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 99), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 24 Desember 2024
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 24 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIAN TO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006